
Penegakan Hukum Penebangan Hutan Mangrove Secara Liar Yang Mengakibatkan Abrasi Pantai Di Kabupaten Bengkalis Sesuai Dengan Undang - Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Mhd Suhendri¹, Fahmi^b, Olivia Anggie Johar^c

a. Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning Indonesia, Email : mhdsuhendri3@gmail.com

b. Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning Indonesia, Email : fahmi@unilak.ac.id

c. Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning Indonesia, Email : oliviaanggiejohar@unilak.ac.id

Article Info

Article History

Keywords:

Law Enforcemen
mangrove deforestation
coastal abrasion.

Informasi Artikel

Histori Artikel

Kata Kunci:

Penegakkan Hukum
Penebangan Hutan
Mangrove
Abrasi Pantai

Abstract

The reason for this is due to many individuals and communities lacking awareness and understanding of the applicable regulations, causing perpetrators of mangrove deforestation to remain unaware of these rules. The enforcement of law regarding illegal mangrove deforestation causing coastal abrasion, perpetrated by irresponsible individuals prioritizing personal or group interests over communal benefits, is governed by Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. This law addresses environmental damage actions. The research issues are: Firstly, what causes illegal mangrove deforestation in Bengkalis Regency leading to coastal abrasion? Secondly, what are the steps to prevent illegal mangrove deforestation in Bengkalis Regency as per Law No. 32 of 2009 on environmental protection and management? Thirdly, what are the obstacles in preventing illegal mangrove deforestation along the Bengkalis coast? This sociological legal study utilizes secondary, primary, and tertiary data sources, including observation and interviews. Data analysis employs qualitative methods. From data analysis, it is concluded that while enforcement of law against illegal mangrove deforestation causing coastal abrasion is underway, numerous obstacles hinder progress.

Abstrak

Penegakan Hukum tentang Penebangan Hutan Mangrove secara liar yang mengakibatkan abrasi pantai yang dalam hal ini kegiatan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang merusak lingkungan hidup tanpa memikirkan kepentingan bersama dan lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok, dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Undang-Undang ini yang mengatur tentang tindak perbuatan kerusakan lingkungan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : *Pertama*, Apa penyebab penebangan hutan mangrove secara liar di Kabupaten Bengkalis sehingga menyebabkan abrasi pantai. *Kedua*, Bagaimana langkah-langkah untuk mencegah penebangan hutan mangrove secara liar di Kabupaten Bengkalis sesuai dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *Ketiga*, Apa saja kendala pencegahan penebangan hutan mangrove secara liar dipesisir pantai di kabupaten bengkalis ini. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, sumber data yang digunakan adalah data sekunder, data primer, dan data tertier, baik itu dari observasi maupun wawancara. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Dari olahan data tersebut dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum penebangan hutan mangrove secara liar yang mengakibatkan abrasi pantai sudah berjalan sebagaimana semestinya, namun masih banyak kendala yang menjadi penghambat. Hal tersebut, dikarenakan banyaknya oknum-oknum dan masyarakat yang tidak mempunyai kesadaran dan kurangnya pemahaman terhadap aturan yang berlaku sehingga setiap peraturan yang ada, para pelaku penebangan hutan mangrove tidak bisa menyadari hal ini.

PENDAHULUAN

Alam secara fisik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia, menciptakan kehidupan yang lebih baik dan lebih sehat, atau sebaliknya, jika digunakan tidak sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan keadaan. Orang harus mempertimbangkan tujuan memanfaatkan sumber daya alam ini dan efek yang akan ditimbulkan oleh pemakaian mereka. Sebagai salah satu kekayaan alam yang paling penting bagi umat manusia dan diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, lingkungan hidup Hal ini didasarkan pada berbagai keuntungan yang dapat diperoleh dari hutan. Hutan berfungsi sebagai penyangga paru-paru global, misalnya hutan mangrove.¹

Pulau bengkalis merupakan pulau yang dikeliling dengan lautan dan pesisir pantai, sebagaimana yang kita ketahui dipulau bengkalis sendiri memiliki 2 kecamatan yaitu kecamatan bantan dan kecamatan bengkalis, tentunya pulau yang indentik dengan pesisir pantai pasti banyak dengan tumbuhan hutan mangrove disekeliling pesisir pantainya, dari data pusat statistik kabupaten bengkalis terakhir pada tahun 2015 mencatat luas hutan mangrove yang berada dikabupaten bengkalis seluas 903 920,00 Ha, dengan hutan yang sangat luas tentunya akan menjadi perlindungan bagi masyarakat pesisir kabupaten bengkalis.²

Sebagaimana yang diketahui sebagaian besar pulau bengkalis berada pada kawasan pesisir pantai dan pinggiran sungai, kondisi ini menyebabkan kabupaten perkembangbiakan dan pertumbuhan ekosistem hutan mangrove, hutan mangrove yang sangat luas tumbur tersebar dipesisir pantai dan pinngiran sungai, kawasan hutan mangrove ini memberikan dampak yang penting bagi kelangsungan ekosistem hutan mangrove.³

Hutan mangrove di Kabupaten Bengkalis adalah bagian dari flora indomalaya yang mencakup pantai di Kabupaten Bengkalis dan Malaysia, terutama riau. Hutan mangrove yang

¹Triono Eddy, *Hukum Lingkungan Hidup*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2009), hlm. 1.

²Amin, 2022, *Eksisting Mangrove Riau Paling Luas Di Bengkalis*, (Online), <http://www.cakaplah.com/berita>. Diakses Pada Tanggal 19 Januari 2022

⁴Sujianto, *Pengelolaan Hutan mangrove Di Kabupaten Bengkalis*, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 4. Nomor 2, hlm. 2.

tersebar di pesisir pantai Kabupaten Bengkalis adalah hutan yang harus dilindungi.

Sayangnya hutan mangrove kabupaten bengkalis kini dari tahun ketahun mengalami kerusakan yang sangat hebat, dari 2 kecamatan yang berada dipulau bengkalis yaitu kecamatan bantan dan kecamatan bengkalis sama sama mengalami kerusakan hutan mangrove yang sangat hebat, keruskan hutan mangrove dikabupaten bengkalis sendiri bukan disebabkan oleh alam itu sendiri tetapi kerusakan hutan mangrove dikabupaten bengkalis sendiri disebabkan oleh ulah dari masyarakat dan oknum yang tidak bertanggung jawab.

Hal ini disebabkan oleh penebangan hutan mangrove secara liar, yang merusak lingkungan dan menyebabkan abrasi pantai di Kabupaten Bengkalis, penebangan hutan mangrove ini terjadi pada pulau bengkalis, dipulau bengkalis sendiri terdapat dua kecamatan yang kedua kecamatan ini memiliki pesisir pantai yang sangat luas dan memiliki ekosistem mangrove yang sangat lebat.

Dari tahun 2023 sampai dengan 2024 sudah ada 2 kasus yang penebangan hutan mangrove secara liar, kasus yang pertama terjadi pada tanggal 5 juni tahun 2023 ada 2 usaha palong arang yang dilaporkan kepada lembaga penegak hukum, kedua palong arang tersebut terbukti melakukan kegiatan penebangan hutan mangrove secara liar yang mana penebangan hutan mangrove dilakukan untuk untuk dijadikan usaha palong arang atau usaha kayu arang yang menggunakan bahan baku mangrove adapun lahan yang dibabat adalah seluas kurang lebih 100 Ha yang terdapat dikabupaten bengkalis tepatnya didesa kembung luar, dua palong arang ini berdiri dengan ilegal dan menebang hutan mangrove sebagai hutan yang dilindungi.

Dan pada tahun yang sama pada tanggal 7 agustus 2023 tepatnya didesa penebal kabupaten bengkalis kembali dilaporkan kepada penegak hukum kabupaten bengkalis hal ini pembabatan hutan mangrove dilakukan untuk membuka lahan tambak udang yang berada didesa penebal kecamatan bengkalis kabupaten bengkalis, adapun hutan mangrove tersebut ditebang kurang lebih 12 hektare lebih yang mana hutan ini masih termasuk kawasan hutan

yang dilindungi.⁴

Akibat dari kegiatan penebangan hutan mangrove ini maka terjadilah abrasi pantai disekitar pesisir pantai kabupaten bengkalis, abrasi yang terjadi mengakibatkan tercemar daerah pesisir pantai yang berhadapan pada selat melaka tersebut, abrasi yang terdeteksi hampir 20 km didaerah kecamatan bantan kabupaten bengkalis akibat dari dampak penebangan hutan mangrove secara liar.

Dampak yang sangat serius yang dialami pesisir pantai kabupaten bengkalis akibat dari penebangan hutan mangrove dikabupaten bengkalis adalah tercemar pesisir pantai yang berada dikabupaten bengkalis hal ini disebabkan oleh hancurnya hutan mangrove yang berada dikabupaten bengkalis.

Dari penebangan hutan mangrove ini adalah abrasi yang sangat memperhatikan, khususnya dikecamatan bantan ada enam desa yang terdampak dari abrasi pantai ini, yakni desa jangkang, selat baru, teluk papal, bantan air, muntai, dan pambang pesisir, kembung luar, panjang abrasi mencapai 42 km dan 42,5 km yang dalam kategori kritis, disetiap desa setiap tahunnya terus dialami abrasi disetiap tahunnya.⁵

Penebangan yang dilakukan secara terus menerus mengakibatkan hutan mangrove dipesisir pantai kabupaten bengkalis mengalami kerusakan yang cukup parah, hutan yang ditebang tidak hanya hutan yang ukuran besar saja namun ukuran kecil pun habis dibabat untuk pengolahan kayu arang, oleh karena itu kawasan hutan mangrove dikabupaten bengkalis mengalami kerusakan yang cukup serius dari tahun ketahun.

Berdasarkan data dari dinas lingkungan hidup Kabupaten Bengkalis dari tahun 2023 sampai dengan 2024 ada 2 kasus penebangan hutan mangrove secara liar yang terjadi di Kabupaten Bengkalis tepatnya didesa kembung Luar dan didesa penebal luas lahan yang ditebang lebih kurang 33 hektar yang berada didesa kembung luar,dan dalam hal ini petugas

⁴Edwir Sulaiman, *Kasus Pembabatan Hutan Mangrove Didesa Penebal Kabupaten Bengkalis*, (online), <http://riaupos.jawapos.com>. Diakses Pada Tanggal 7 Agustus 2023.

⁵Anang, *Dugaan Perambahan Hutan Mangrove Di Kabuupaten Bengkalis*, (Online), <http://www.indometro.id>. Diakses Pada Tanggal 9 Juni 2023.

penegak hukum menetapkan 3 orang tersangka yang berasal dari desa kembang luar, dan didesa penebal juga terjadi penebangan seluas kurang lebih 12 hektar lahan mangrove yang dibabat, dan kembali para penegak hukum mengamankan 2 orang pelaku penebangan hutan mangrove.

Pembukaan lahan untuk usaha tambak udang dan usaha palong arang inilah yang mejadi masalah terhadap kerusakan lingkungan dikabupaten bengkalis karena para oknum dan masyarakat serta pelaku penebangan hutan melakukan penebangan hutan mangrove disekitar pesisir kawasan hutan mangrove dikabupaten bengkalis.

Dari keterangan para pelaku penebang hutan mangrove yang menjadi faktor pendorong para pelaku melakukan penebangan hutan mangrove adalah kurangnya lapangan kerja didaerah pesisir pantai kabupaten bengkalis sehingga memaksakan keadaan yang mengharuskan para pelaku untuk menebang hutan mangrove dan para pelaku dilema dengan upah yang cukup besar sehingga mereka tergiur untuk melakukan pekerjaan menebang hutan

Dalam kasus ini, pelaku telah melanggar Pasal 98 Ayat 1 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. terancam hukuman penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun, dengan denda tidak lebih dari 3 miliar rupiah dan denda tidak lebih dari 10 miliar rupiah.

Penebangan hutan mangrove yang terjadi dikedua desa tersebut adalah pembukaan lahan tambak udang dan pembuatan usaha palong arang, usaha palong arang dan tambak udang sendiri terjadi di desa kembang luar kecamatan bantan kabupaten bengkalis, sedangkan untuk usaha tambak udang berada dikecamatan bengkalis, kabupaten bengkalis.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penebangan Hutan Mangrove Secara Liar Yang Mengakibatkan Abrasi Pantai Di Kabupaten Bengkalis Sesuai Dengan UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dijamin dalam undang-undang dasar Republik Indonesia, tetapi kenyataannya, dengan banyaknya kasus lingkungan yang terjadi, ini dapat membuat kritik bagi pemerintah sebagai lembaga yang bertanggung jawab penuh atas pemenuhan hak-hak tersebut. Masalah lingkungan, baik kerusakan maupun pencemaran, tidak sebanding dengan sistem penegakan hukum yang dibuat oleh pemerintah, lahirnya hukumnya banyak mengatur tindakan ataupun perusakan yang dilakukan oleh para pelaku perusak lingkungan, lahirnya UU No32 Tahun 2009 juga memberikan pandangan kepada masyarakat tentang ruang lingkup peraturan terhadap lingkungan hidup.

Tiga elemen hukum administrasi, perdata, dan pidana UU No 32 tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup dikenal dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Pasal 98 UU No 32 tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup:

1. Jika seseorang dengan sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan melanggar kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, seperti baku mutu udara ambien, baku mutu air, atau baku mutu air laut, mereka akan dikenakan hukuman penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun penjara, dengan denda paling rendah 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling tinggi 100.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Jika tindakan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) menyebabkan luka pada orang atau bahaya bagi kesehatan manusia, akan dikenakan hukuman penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dengan denda paling rendah 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling tinggi 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
3. Jika perbuatan yang disebutkan pada ayat (1) menyebabkan luka berat atau kematian seseorang, seseorang akan dihukum dengan hukuman penjara paling

singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dengan denda paling rendah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling tinggi Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).⁶

Tabel IV. I

Jumlah Data Penebangan Hutan Mangrove Secara Liar di Wilayah Kabupaten Bengkalis

NO	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2022	1 Kasus
2.	2023	1 Kasus

Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 s/d 2023

Dari tabel diatas bahwa penebangan hutan mangrove yang menyebabkan abrasi pantai di wilayah hukum Kabupaten Bengkalis yang mana pada tahun 2022 terdapat ada 1 kasus penebangan hutan mangrove secara liar, dan pada tahun 2023 terdapat ada 1 kasus penebangan hutan mangrove secara liar.

Menurut temuan dari wawancara bersama dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Ibu Endang Kurniati, Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Ahli Muda Sesuai dengan UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penegakan hukum terhadap individu yang melakukan penebangan hutan mangrove secara liar yang menyebabkan abrasi pantai telah dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dengan melakukan pengendalian dampak lingkungan hidup yang meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan pemulihan kualitas lingkungan hidup saat membuat kebijakan teknis untuk program pengendalian.⁷

⁴¹Ilham Mahajaya, 2023, *Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan*.

⁴²Wawancara bersama ibu Endang Kurniati, Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda, Pada Hari Senin 7 Mei 2024, pukul 09:00 wib. Dikantor DLH Bengkalis

⁴³Wawancara Bersama ibu Mira Aprianti, Badan Pengawasan Dan Penegakan Hukum Lingkungan, Pada Hari Senin 7 Mei 2024, Pukul 10:00 wib, dikantor DLH Bengkalis.

Hasil wawancara dengan ibu Mira Aprianti, Kepala Bagian Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, menunjukkan bahwa penegakan hukum penebangan hutan mangrove secara liar, yang menyebabkan abrasi pantai di Kabupaten Bengkalis, telah berjalan dengan baik. Menurut UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penegakan hukum ini telah melakukan sejumlah langkah, termasuk melakukan:

1. Melakukan pemantauan atau pengawasan wilayah yang terdampak kegiatan kerusakan lingkungan.
2. Meminta keterangan baik kepada masyarakat maupun pelaku kerusakan lingkungan.
3. Membuat salinan dari dokumen atau membuat catatan yang diperlukan.
4. Mempunyai hak memasuki tempat tertentu.
5. Melakukan pemotretan.
6. Mengambil sampel
7. Menghentikan setiap pelanggaran yang mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan.

Bapak Junelfi, Kadis Sekwan Komisi II Bagian Pengawasan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, menyatakan bahwa penegakan hukum penebangan hutan mangrove secara liar di kabupaten Bengkalis telah berjalan dengan baik, meskipun masih ada beberapa masalah yang belum diselesaikan. Pemerintah kabupaten Bengkalis telah menerapkan undang undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta undang undang khusus penebang hutan mangrove yang belum disahkan. Dan saat ini, pemerintah kabupaten Bengkalis hanya menggunakan undang-undang yang berlaku untuk perusak lingkungan, seperti Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penebangan hutan mangrove liar yang menyebabkan abrasi pantai di Kabupaten Bengkalis telah ditindak lanjuti oleh komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis bagian lingkungan hidup. Penegakan hukum tersebut dilakukan sebagai berikut:

1. Menerima laporan dan aduan dari masyarakat tentang adanya kegiatan penebangan hutan mangrove secara liar.
2. Melakukan pembinaan kepada pelaku penebangan hutan mangrove.
3. Melakukan pengawasan terhadap lokasi kegiatan kerusakan lingkungan.
4. Menghentikan kegiatan penebangan hutan mangrove.⁸

Hasil dari wawancara yang dilakukan dengan individu yang bertanggung jawab atas penebangan hutan mangrove secara liar, yang menyebabkan abrasi pantai di Kabupaten Bengkalis, menunjukkan bahwa prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah dipatuhi secara efektif, hal ini dibuktikan kepada para pelaku penebangan hutan mangrove secara liar sudah diberikan sanksi teguran dan sanksi administrasi, dan dibuktikan dengan tim pengawas dari dinas lingkungan hidup yang menutup lokasi kegiatan penebangan hutan mangrove secara liar di kabupaten bengkalis.

Dari beberapa keterangan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa penegakan hukum di kabupaten bengkalis sudah dilaksanakan dengan cukup baik, namun menurut penulis perlunya ketegasan dan pemerintah kabupaten bengkalis juga harus mengambil kebijakan dalam melakukan penegakan hukum terhadap perusak dan penebangan hutan mangrove ini, perlunya ketegasan dan penindakan secara serius terhadap pelaku yang sudah melakukan kegiatan secara besar besaran dalam arti bagi pelaku yang sudah melakukan penebangan sehingga dampaknya sudah terlihat oleh lingkungan sekitar, dan dari penegakan

⁴⁴Wawancara Bersama Bapak Junelfi Selaku Kadis Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis Pada Hari Senin Tanggal 7 Mei 2024, Pada Pukul 11:00 Wib Di Kantor DPRD Kabupaten Bengkalis.

⁴⁵Wawancara Bersama AC, Pelaku Penebangan Hutan Mangrove, Pada Hari Senin Tanggal 7 Mei 2024, Pada Pukul 13:00 Wib Di Pesisir Pantai Kabupaten Bengkalis.

hukum yang lebih tegas maka para pelaku merasakan efek jera terhadap perbuatan perusakan lingkungan.⁹

B. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Penebangan Hutann Mangrove Secara Liar Yang Mengakibatkan Abrasi Pantai Di Kabupaten Bengkalis Sesuai Dengan UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Walaupun pemerintah telah mengeluarkan peraturan penegakan lingkungan yang telah direncanakan dengan terarah, masih banyak hambatan yang menghalangi implementasinya di lapangan. Hambatan dan kendala dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia disebabkan oleh fakta bahwa pemerintah tidak memberikan perhatian yang cukup besar kepada masalah-masalah yang terkait dengan penegakan hukum lingkungan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan lingkungan hidup. Serta budaya hukum yang masih lemah dalam pengelolaan anggaran lingkungan hidup. Beberapa hambatan untuk penegakan hukum lingkungan di Indonesia termasuk:

1. Penduduk Indonesia yang banyak dan tersebar di banyak pulau, serta berbagai suku dan bangsa, memiliki pandangan hukum yang berbeda terutama tentang hukum lingkungan, yang merupakan hambatan alamiah.
2. Peraturan yang mengatur masalah lingkungan hidup, terutama pencemaran, pengurusan, dan perusakan, belum lengkap.

Di Indonesia, penegakan hukum lingkungan menghadapi tantangan karena faktor-faktor berikut: hukum itu sendiri, sistem dan fasilitas, masyarakat, dan hambatan alami.¹⁰

Dari hasil wawancara bersama bapak Junelfi, S.H sebagai kadis sekwan komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis bagian Lingkungan Hidup hambatan Penegakan Hukum UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terjadi saat

⁴⁷ Suharno, Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup, *Jurnal Bina Mulia*, Volume 4, Nomor 2, Maret 2020. Hlm. 8.
Prosiding SEMNASHUM Universitas Lancang Kuning

melakukan penegakan hukum ada beberapa hal diantaranya.

1. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dan lingkungan

Kurangnya kesadaran masyarakat dan para pelaku yang melanggar peraturan yang berlaku adalah salah satu hambatan yang terjadi saat penegakan hukum lingkungan, kurangnya kesadaran inilah yang membuat hilangnya rasa peduli sehingga menimbulkan tindakan yang bertentangan dengan penegakan hukum.

2. Ekonomi masyarakat pesisir pantai kabupaten bengkalis

Selain kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan faktor ekonomi juga menjadi faktor penghambat penegekan hukum lingkungan di Kabupaten Bengkalis, karena kurangnya lapangan kerja memaksakan masyarakat pesisir pantai Kabupaten Bengkalis melakukan penebangan hutan mangrove dengan mencari upah gaji harian, sehingga ini menjadi hal yang harus menjadi perhatian bagi dinas terkait di Kabupaten Bengkalis.

3. Ketidaktahuan masyarakat terhadap hukum yang berlaku dan kurang pahamnya terhadap ilmu hukum.

Karena masyarakat tidak tahu bagaimana menangani tindak pidana lingkungan dan bagaimana pelaporan jika mereka menemukan indikasi.

Pada akhirnya, ada faktor lain yang sangat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum lingkungan. Perlu diingat bahwa bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh kekuatan individu dan masyarakat; pemerintah melingkupi seluruh proses ini, serta faktor-faktor di luar hukum seperti politik, ekonomi, budaya, pendidikan, dan lainnya.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara bersama pelaku penebangan hutan mangrove secara liar

⁵⁰Wawancara Bersama Bapak Junelfi Selaku Kadis Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis Pada Hari Senin Tanggal 7 Mei 2024, Pada Pukul 11:00 Wib Dikantor DPRD Kabupaten Bengkalis.

⁵¹Wawancara Bersama AC, Pelaku Penebangan Hutan Mangrove, Pada Hari Senin Tanggal 7 mei 2024, Pada Pukul 13:00 Wib Di Pesisir Pantai Kabupaten Bengkalis.

memang para pelaku mengakui bahwa mereka sangat kurang paham terhadap hukum yang mengatur, dan tidak adanya sosialisasi yang diberikan terhadap pelaku penebangan hutan mangrove secara liar mengenai penerapan Undang Undang ini sehingga kurangnya kesadaran dari pelaku penebangan hutan mangrove secara liar untuk menjalankan aturan pemerintah yang ditetapkan.

C. Upaya Dalam Penegakan hukum Terhadap Penebangan Hutan Mangrove Secara Liar Yang Mengakibat Abrasi Pantai Kabupaten Bengkalis Sesuai Dengan UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Upaya penegakan hukum untuk menghentikan penebangan hutan mangrove secara liar, yang menyebabkan abrasi pantai dan mencemari lingkungan hidup, sesuai dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Proses penegakan hukum administrasi, baik perdata maupun pidana yang diatur oleh Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup jelas telah memaksimalkan penegakan hukum.

Dalam upaya lain juga didalam undang undang memberikan penjelasan untuk meminimalisir tindakan kejahatan kerusakan lingkungan, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 80 UUPPLH mengenal empat sanksi administrasi:

1. Penghentian sementara kegiatan produksi
2. Pergeseran sumber daya produksi
3. Penutup saluran pembuangan air limbah atau emisi

Menurut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Endang Kurniati, pengendali dampak lingkungan ahli muda di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, upaya penegakan hukum terhadap individu yang melakukan penebangan hutan mangrove secara liar di Kabupaten Bengkalis, yang menyebabkan kerusakan pantai, sesuai dengan UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sampai saat ini, dinas lingkungan hidup telah melakukan banyak hal, terutama dalam bidang pengendalian dampak

lingkungan hidup. Beberapa contoh upaya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengendalian lingkungan kawasan restorasi hutan mangrove kabupaten bengkalis.
2. Mengagalkan kegiatan penebangan hutan mangrove.
3. Melakukan komunikasi bersama masyarakat dan koordinasi terhadap laporan kegiatan penebangan hutan mangrove yang berada kabupaten Bengkalis.
4. Menawarkan pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup dan perlindungan.
5. Mengawasi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
6. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan laporan terkait dengan tanggung jawab dan bidang yang berkaitan dengan pencemaran dan penataan lingkungan hidup.

Upaya penegakan hukum ini dilakukan oleh pemerintah kabupaten Bengkalis, terutama melalui divisi pengendalian dampak lingkungan dinas lingkungan hidup kabupaten Bengkalis. Upaya penegakan hukum ini dimaksudkan untuk membantu penegakan hukum terkait penebangan hutan mangrove di Kabupaten Bengkalis, yang mengakibatkan abrasi pantai di Kabupaten Bengkalis.¹²

Hasil dari wawancara dengan Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis menunjukkan bahwa, sesuai dengan UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, upaya untuk menegakkan hukum penebangan hutan mangrove secara liar, yang mengakibatkan kerusakan pantai di Kabupaten Bengkalis adalah:

1. Memberikan sanksi tegas kepada mereka yang melakukan penebangan hutan mangrove liar yang menyebabkan abrasi pantai.

⁵²Wawancara bersama ibu Endang Kurniati, Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda, Pada Hari Senin 7 Mei 2024, pukul 09:00 wib. Dikantor DLH Bengkalis

⁵³Wawancara Bersama ibu Mira Aprianti, Badan Pengawasan Dan Penegakan Hukum Lingkungan, Pada Hari Senin 7 Mei 2024, Pukul 10:00 wib, dikantor DLH Bengkalis.

2. Memberikan peringatan melalui media sosial tentang larangan penebangan hutan mangrove.
3. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Hasil dari wawancara yang dilakukan dengan pelaku penebangan hutan mangrove mengenai upaya penegakan hukum yang telah dilakukan terkait penebangan hutan mangrove secara liar yang mengakibatkan abrasi pantai sesuai dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tindakan yang sudah dilakukan adalah:

1. Pengawasan dan patroli di setiap pesisir pantai kabupaten bengkalis
2. Melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat setempat mengenai penerapan UU No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
3. Penegakan spanduk tentang larangan penebangan hutan berserta sanksinya.¹³

Penulis juga membuat kesimpulan bahwa, berdasarkan undang undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, upaya untuk mendorong penebangan hutan mangrove secara liar di kabupaten Bengkalis telah berjalan dengan baik. Namun, penulis percaya bahwa upaya lebih lanjut harus dilakukan oleh dinas yang terkait dan lembaga hukum yang berwenang untuk memastikan bahwa hukum itu diterapkan dan contohnya, kelompok dan dinas lingkungan hidup kabupaten Bengkalis lebih sering melakukan sosialisasi dan pendekatan untuk menjaga bahasa lokal.

⁵⁴Wawancara Bersama Bapak Junelfi Selaku Kadis Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis Pada Hari Senin Tanggal 7 Mei 2024, Pada Pukul 11:00 Wib Dikantor DPRD Kabupaten Bengkalis.

⁵⁵Wawancara Bersama AC, Pelaku Penebangan Hutan Mangrove, Pada Hari Senin Tanggal 7 mei 2024, Pada Pukul 13:00 Wib Di Pesisir Pantai Kabupaten Bengkalis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku :

- R.M Gatot P. Soemartono, 2004, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 46
- Salim HS, dkk, 2014, "Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Kedua, Rajawali Pres", Jakarta, hlm. 7.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2005, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", Balai Pustaka, Jakarta, hal. 877

Jurnal/Skripsi/Tesis/Diseretasi, Internet dan Lainnya:

- Citarum Harum Juara, "Mengenal Saksi Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan", Bandung-Jawa Barat, 2019, (Online) <https://citarumharum.jabarprov.go.id/mengenal-sanksi-bagi-pelaku-pecemaran-lingkungan/>. Diakses tanggal 28 April 2024
- Diskominfotik Kabupaten Bengkalis, 2023, "Sejarah Kabupaten Bengkalis", Bengkalis, (Online), <https://diskominfotik.bengkaliskab.go.id/web/statis/sejarah/3>, Diakses Tanggal 29 April 2024.
- Emerson Yuntho, S.H., "Class Action Sebuah Pengantar", (Online), <http://lama.elsam.or.id> Diakses pada tanggal 30 April 2024